

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkoba. Perkembangan narkoba di Indonesia secara historis diawali dengan perkembangan peredaran narkoba, yang diatur dalam Ordonansi Obat Bius *Verdoovende Middelen Ordonnantie (Staatblad No.278 Jo No.536)*. Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius, peraturan perundang-undangan ini, menteri hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkoba, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pencandunya tidak diatur.

Sejalan dengan perkembangan Narkoba dalam kehidupan masyarakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tujuan undang-undang ini ialah meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat yang optimal berdasarkan Konvensi PBB Tahun 1998 tentang Pemberantasan Gelap Narkoba dan Psikotropika. Isi dari Konvensi PBB Tahun 1998 tersebut merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam konvensi tunggal narkoba tahun 1961, serta konvensi psikotropika tahun 1971 tentang pemberantasan peredaran gelap

narkotika dan psikotropika .

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang meratamateril dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika.

Ketersediaan narkotika di satu sisi bisa sebagai obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain narkotika dapat menimbulkan keteranungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dalam penyediaan narkotika untuk kepentingan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, impor, eksor, menanam, penggunaan Narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan ketat.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

¹ Sunarso Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta.)

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris pemakaiannya sering di salah gunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari pada itu yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental baik fisik maupun psikis generasi muda.

Penggunaan narkotika dapat merusak tatanan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan peyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya. Hingga sekarang ini secara aktual penyebaran narkotika mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja hampir seluruh penduduk di dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari bandar atau pengedar yang menjual

di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkoba dari kalangan masyarakat baik itu remaja maupun dewasa.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan. Kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit di berantas secara tuntas.²

² Bambang Waluyo. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan dalam kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut. Untuk mengatasi kejahatan tersebut maka hukum pidana sebagai salah satu penjaga tata tertib mengambil bagian untuk mengatasi kejahatan. Caranya yaitu dengan melakukan penindakan kepada pelaku pelanggaran tata tertib yang ada dalam masyarakat sehingga kepada para pelanggar tersebut diterapkan tujuan pidana sesuai dengan perbuatannya.

Hukum pidana melalui Undang-Undang Narkotika untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa : pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Disamping itu UU Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitas medis dan sosial.

Dengan perkembangan zaman kasus narkotika yang marak terjadi di Indonesia, Riau termasuk 5 (lima) besar pengguna narkotika, bahkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga didapati penggunaan narkotika. Padahal seharusnya narkotika itu tidak bisa masuk dalam ruang lingkup Lembaga

Pemasyarakatan. Ini menjadi pertanyaan bagaimana barang haram tersebut bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di konsumsi oleh para narapidana. Inilah peran penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk mengetahui darimana narkoba tersebut berasal.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu intitusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan *filosofi retributive* (tindak pembalasan), deterrence (penjeraan) dan juga resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditunjukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditunjukan untuk memulihkan konflik atau juga menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya atau reintegrasi.³

³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (1983). *Penjara ke Pemasyarakatan*.

Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan kepada semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkoba baik korban maupun pengedar. Dalam “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan” telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pembina narapidana.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengamanatkan bahwa suatu Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) yang merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana. Fungsi Lapas yang demikian ini sesungguhnya sudah berada jauh dengan jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara .

Menurut Aturan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Lapas di dalam sistem pemasyarakatan, selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, juga pembangunan nasional. Tujuan tersebut antara lain menyatakan bahwa Lapas mempunyai fungsi ganda yakni sebagai suatu lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.

Pemidanaan adalah upaya terakhir dalam proses penegakan hukum pidana dan juga merupakan akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya yang mana menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan Masyarakat.⁴ Pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana dan harus dilakukan dengan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi si terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan suatu hal yang relative.⁵

Terkait dengan peredaran narkoba di Lapas, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

⁴ Roeslan Saleh. (1983). *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

⁵ Gatot Supramono. (2009). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Pasal 4 huruf g Peraturan Menteri tersebut “melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya”. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Pada “Pasal 17 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013” dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Dalam hal penegakan hukum bagi petugas Lapas, Undang-Undang Narkoba maupun Undang-Undang Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Lapas yang terduga terlibat peredaran gelap di Lapas. Terhadap petugas Lapas yang terlibat peredaran gelap narkoba, dilakukan upaya pemberian hukuman disiplin sebagaimana diungkapkan mantan Dirjen Pemasyarakatan Hukum dan HAM, Sihabudin, bahwa hukuman disiplin tingkat berat telah dijatuhkan kepada petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba di penjara.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum. Sedangkan fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan tanggung jawab. Namun, sepertinya tujuan dan fungsi lembaga pemasyarakatan ini tidak tercapai terbukti dengan adanya kasus peredaran narkoba di dalam lapas kelas II A Rantauparapat. Yang

menyebabkan Narkotika dapat beredar serta dapat dikonsumsi oleh para penghuni Lapas dengan bebas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggota perempuan dari lapas Kelas II A Rantauparapat, sehingga pengunjung dapat dengan bebas menyelundupkan narkotika ke dalam lapas saat melakukan kunjungan ke dalam lapas Kelas II A Rantauparapat dan biasanya yang melakukan penyelundupan narkotika itu ialah yang berjenis kelamin perempuan.

Hal ini terbukti dengan adanya pengunjung lapas yang tertangkap oleh sipir lapas yang sedang membawa barang haram tersebut ke dalam lapas, pengunjung tersebut ingin menyelundupkan barang haram ke dalam lapas dengan cara menyelundupkan barang di kemaluannya, barang haram tersebut berupa sabu (golongan 1). Banyaknya pengunjung yang berjenis kelamin perempuan dan kurangnya anggota perempuan dari sipir lapas Kelas II A Rantauparapat sehingga Narapidana bebas menyelundupkan narkotika ke dalam Lapas. Dan pihak lapas juga menangkap napi yang sedang memakai narkotika jenis sabu di dalam sel tahanan. Direktorat Jendral Pemasyarakatan juga terus mempelajari dan mengamati berbagai modus penyelundupan narkoba. Petugas pun diberi pelatihan dalam pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kewaspadaan untuk mencegah masuknya barang haram tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN), salah satu caranya adalah dengan menambah peralatan canggih guna meningkatkan keamanan lalu lintas orang di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) seperti pemberian alat x-ray body scan.

Alat x-ray body scan adalah sebuah mesin pemindai tubuh yang menggunakan radiasi Sinar X untuk membuat gambar bagian dalam tubuh. Mesin ini menggunakan radiasi Sinar X dosis rendah untuk mendeteksi benda tersembunyi didalam tubuh seperti senjata api, senjata tajam dan benda-benda terlarang lainnya. Pemberian alat x-ray body scanner ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (Rutan) bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul "**(ANALISIS KINERJA PETUGAS PENGAMANAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPARAPAT)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat?
2. Bagaimana penerapan alat X-Ray Body Scan dan apa kendala yang menghambat dalam pencegahan peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauparapat sesuai dengan SOP Pengamanan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan alat X-Ray Body Scan kendala yang menghambat dalam pencegahan peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauparapat sesuai dengan SOP Pengamanan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis untuk menambah informasi tentang bagaimana upaya dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di Lemaga Pemasyarakatan
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum acara pidana dan juga para mahasiswa maupun mahasiswi lainnya dalam mengangkat penelitian yang sama.

1.4 Metode Empiris

Untuk memperoleh atau mendapatkan data yang akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan, maka di dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian observational research yang dilakukan dengan cara survey, yaitu

penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang masalah yang diteliti. Penelitian secara deskriptif berarti memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁶

1.4.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Rantauparapat. Penulis tertarik memilih wilayah Rantauparapat sebagai objek penelitian karena terdapat permasalahan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat.

1.4.3 Populasi dan Responden.

Populasi adalah sekelompok obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang ditentukan sebelumnya (Waluyo, 2002). Sample adalah sebagian elemen daei populasi (Supranto, 2003). Sedangkan yang dimaksud dengan Responden ialah individu yang oleh

⁶ Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

pewawancara ingin mengetahui informasi mengenai diri responden itu sendiri seperti pendiriannya, sikapnya, serta issue tertentu.

Adapun wawancara yang ditujukan langsung kepada pejabat yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat sebagai berikut:

Tabel I.I

Populasi dan Responden

No.	KRITERIA RESPONDEN	POPULASI	RESPONDEN
1	KA.KPLP	1	1
2	KASI BINADIK	1	1
3	KASUBSIE KEAMANAN	1	1
JUMLAH		3	3

1.4.4 Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dilapangan dengan menggunakan wawancara dengan responden di lokasi penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, skripsi, jurnal, disertasi, surat kabar, makalah seminar yang mendukung untuk menjawab pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁷

c) Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap bahan- bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk jurnal ilmiah kamus hukum, kamus yang relevan dan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.4.5 Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan ialah wawancara, yaitu merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁸ Adapun wawancara yang ditujukan langsung kepada:

1. Kasi Binadik Lapas Kelas II A Rantauparapat
2. Ka.KPLP Lapas Kelas II A Rantauparapat

⁷ Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UIR*. Jakarta: UIR Press.

⁸ Burhan Asofa. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

3. Kasubsi Keamanan

1.4.6 Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode obeservasi yakni dengan cara data dari wawancara dikumpulkan dan disajikan dalam uraian kalimat. Penelitian kualitatif hanya menjawab mengenai masalah penelitian tanpa menguji hipotesis.

1.4.7 Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal umum berupa teori serta peraturan perundang-undangan kemudian ke khusus berupa permasalahan yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun proposal penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan proposal penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi mengenai pengertian Narkotika dan Lembaga Pemsayarakatan dan semua yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN :

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN :

Berisi hasil penelitian dari "(Analisis Kinerja Petugas Pengamanan Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauparapat)".

BAB V PENUTUP :

Berisikan akhir dari seluruh isi bab yang dirangkum dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA